



Jalan Kol. Sugiono Nomor 12 Palu
Telepon (0451) 452301
Email : Bawaslu.sulteng@gmail.com
Laman www.sulteng.bawaslu.go.id

Nomor : 0113 /K.ST/PM.00.00/IX/2018
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (Satu) Exp
Perihal : **Himbauan**

Palu, 25 September 2018

Kepada Yth.
Dr. Muhammad J. Wartabone, S.H., M.Hi.
di –
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019 dan akan dilaksankannya Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019, dalam rangka mewujudnya penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, berdasarkan temuan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :
 - A. Pasal 275 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan :
 - (1) Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui :
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - B. Pasal 1 angka 28 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan :

“Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.”
 - C. Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 menyebutkan :
 - (4) Calon Anggota DPD **tidak dapat** melaksanakan Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.;
2. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, ditemuan Alat Peraga Kampanye Saudara yang terpasang di Jalan Sultan Hasanudin dengan *design* bersama dengan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah a.n. Hj. Nilam Sari Lawira dari Partai Nasdem Dapil Donggala dan Sigi Nomor Urut 5 (lima).

3. Bawa Temuan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) berpotensi melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengimbau agar Saudara menertibkan/menurunkan Alat Peraga Kampanye dimaksud dalam waktu 1x24 Jam sejak surat ini saudara terima.
4. Jika dalam waktu sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga) Alat Peraga Kampanye tersebut tidak ditertibkan/diturunkan, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan Penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA**



Tembusan Yth. :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Arsip.

Lampiran I Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 0113 /K.ST/PM.00.00/IX/2018
Tanggal : 25 September 2018

